



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Gambaran Umum Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani (Soemarso: 2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Waluyo: 2011):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Waluyo: 2011):

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *Stetsel*, adalah sebagai berikut (Waluyo: 2011):

1) *Stetsel* nyata (*riil stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stetsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis dan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2) *Stetsel* anggapan (*fictive stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stetsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun dan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stetsel* campuran

Stetsel ini merupakan kombinasi antara *Stetsel* nyata dan *Stetsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

UMMN

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Waluyo: 2011):

1) Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem *self assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5 Bentuk Perlawanan

Menurut Waluyo (2011) pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlawanan pasif : berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.
- 2) Perlawanan aktif : nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dinyatakan dalam presentase.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: www.pajak.go.id

Berikut adalah Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

(www.pajak.go.id):

- 1) Untuk Diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp 24.300.000,-
- 2) Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp 2.025.000,-
- 3) Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp 24.300.000,-
- 4) Tambahan untuk anggota keluarga (max. 3 orang) = @ Rp 2.025.000,-

2.1.7 Tata Cara Perpajakan

Tata cara perpajakan berkaitan dengan tata cara (prosedur) yang berlaku bagi wajib pajak dan aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan. Secara garis besar tahap-tahap yang tercakup dalam tata cara perpajakan adalah sebagai berikut (Soemarso: 2007):

- Tahap 1 : Pendaftaran (memperoleh nomor pokok wajib pajak)
- Tahap 2 : Pelaporan (pengambilan, pengisian, penyampaian, dan pembetulan surat pemberitahuan).
- Tahap 3 : Pembayaran (pembayaran pajak sendiri, penyetoran pajak orang lain, penundaan pembayaran, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak)
- Tahap 4 : Penagihan (penetapan dan ketetapan, penagihan, dan penghapusan piutang pajak).
- Tahap 5 : Keberatan dan banding (syarat penyampaian. Jangka waktu, penyelesaian dan pengambilan keputusan).
- Tahap 6 : Pembukuan (Kriteria, asas, dasar penyimpanan).
- Tahap 7 : Pemeriksaan (tujuan, kelengkapan, petugas pajak, tata cara, dan kewajiban wajib pajak).
- Tahap 8 : Penyidikan (kewenangan, kewajiban, penyidik).
- Tahap 9 : Kerahasiaan (pejabat, tenaga ahli, pihak ketiga, dan wewenang Menteri Keuangan).

2.1.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Masyarakat sebagai wajib pajak perlu mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Berikut adalah hak dan kewajiban wajib pajak yang dirangkum dalam bentuk tabel berdasarkan undang-undang (Prastowo: 2009):

Tabel 2.2

Hak Wajib pajak

No	Jenis Hak	Penjelasan
1.	Kerahasiaan Wajib Pajak	Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.
2.	Penundaan dan pengangsuran pembayaran	Wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak dalam kondisi kesulitan likuiditas, misalnya mengangsur utang pajak hingga 12 bulan
3.	Penundaan pelaporan SPT tahunan	Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, baik PPh Badan maupun PPh pasal 21, misalnya karena laporan keuangan atau laporan hasil audit belum selesai, kesulitan likuiditas, dan lainnya.
4.	Pengurangan PPh pasal 25	Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan angsuran jika mengalami kesulitan likuiditas. Melalui PER-10/PJ/2009 Ditjen Pajak memberikan stimulus berupa pengurangan angsuran hingga 25% dengan cara memberitahukan ke kantor pajak.

5.	Pengurangan PBB	Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal obyek pajak yang terkena bencana alam. Bagi wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat juga mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.
6.	Pembebasan Pajak	Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan pajak penghasilan
7.	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak	Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan
8.	Keberatan atas ketetapan pajak	Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak apabila wajib pajak berpendapat bahwa materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau

		pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya.
9.	Banding atas keputusan keberatan	Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak apabila wajib pajak berpendapat bahwa materi atau isi keputusan keberatan masih tidak sebagaimana mestinya.

Tabel 2.3
Kewajiban Wajib Pajak

No.	Uraian	Penjelasan
1.	Wajib pajak	Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP/nomor pengukuhan pengusaha kena pajak
2.	Wajib pajak	Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang, termasuk kewajiban pemungut dan pemotong pajak.
3.	SPT	Mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani
4.	Pembukuan	a) menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. b) Menyimpan pembukuan selama 5 tahun
5.	Pembayaran Utang	Menanggung renteng pembayaran PPN maupun akibat adanya utang pajak, artinya kita ikut bertanggung jawab melunasi utang meskipun terutang atas nama perusahaan milik kita.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu: 2010)

Kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah (Rahayu: 2010):

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. *Cedric Sanford et All* (1989:10) membagi biaya pajak menjadi tiga yaitu (Rahayu: 2010):

1. *Sacrifice of Income*

Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta/uangnya untuk membayar pajak.

2. *Distortion cost*

Adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. Contohnya pajak dapat merupakan *disincentive* terhadap individu maupun perseroan dalam berkonsumsi dan berproduksi.

3. *Running cost*

Yaitu biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga *tax operation cost* yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta.

2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan (Suandy: 2011) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Maksudnya adalah sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dapat berupa sebagai berikut (Lubis: 2010):

2.3.1 Sanksi Administrasi

2.3.1.1 Denda sebesar:

- 1) Rp100.000 apabila surat pemberitahuan (SPT) masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- 2) Rp100.000 apabila SPT Tahunan orang pribadi tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

2.3.1.2 Bunga Sebesar:

- 1) 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam hal:
 - a. Wajib pajak (WP) membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukannya pemeriksaan.
 - b. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung

c. Terdapat kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

d. Penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya terutang akibat diberikan izin penundaan penyampaian SPT Tahunan.

2) 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3) 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal WP setelah jangka waktu 10 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4) 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

2.3.1.3 kenaikan sebesar:

1) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak

2) 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan.

- 3) 100% dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar.

2.3.2 Sanksi Pidana

2.3.2.1 Karena alpa:

- 1) Tidak menyampaikan SPT; atau
- 2) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 didenda paling sedikit satu kali jumlah Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

2.3.2.2 Dengan sengaja

- 1) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP; atau
- 2) Tidak menyampaikan SPT; atau
- 3) Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- 4) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

- 5) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- 6) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 20 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.3.3 Sanksi tidak memiliki NPWP

2.3.3.1 PPh pasal 21

Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi 20% dari tarif Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

2.3.3.2 PPh pasal 22 dan pasal 23

Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak lebih tinggi 100% dari tarif Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

2.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pengecegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010 dalam Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Arum dan Zulaikha (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Susilawati dan Budiarta (2013) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas.

Menurut Manik Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.6 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kendali terhadap dirinya sendiri untuk bertindak. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara. Menurut Muliari dan Ery (2009) dalam Susilawati dan Budiarta (2013) Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian dari pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati: 2011).

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) ada beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

2.8 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa wajib pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Hardiningsih dan Yulianawati: 2011).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9 Pengaruh Secara Simultan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian Arum dan Zulaikha (2012), variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Widayati dan Nurlis (2010), variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.


Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.10 Model Penelitian

Model Penelitian menjelaskan hubungan antar variabel yaitu hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah gambar dari model penelitian:

Model Penelitian
Gambar 2.1



Keterangan :

————— : Parsial

- - - - - : Simultan

UMMN